



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan;
 - b. bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, Bupati menetapkan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten;
 - c. bahwa pasal 7 ayat (1b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten disusun setiap 5 (lima) Tahun sekali dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 perlu dilakukan pemutahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 85 Tahun 2006 Seri E Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 33 Seri F Nomor 708);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 Seri F Nomor 863);
15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018;
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Samosir (DKS) Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

Memimpin rapat penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2023 dan melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Samosir.

2. Sekretaris :

Merumuskan rincian rencana kerja tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2023 dan melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia.

3. Anggota :

Melakukan identifikasi keadaan faktual objek Pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survey dan forum terbuka, dan melaporkan hasilnya dalam rapat tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;

KETIGA...../

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan,
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 217 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 Juli 2023
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;
3. Anggota :
1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;
 2. Jawanter Sitanggung (Seniman/Budayawan);
 3. Harry Bos Sidabutar (Lembaga Adat dan Budaya Tomok);
 4. Baris Sitanggung (Lembaga Adat dan Budaya Sitolu Hae Nihorbo Bius Salaon);
 5. Dirman Malau (Lembaga Adat dan Budaya Sitolu Hae Nihorbo Bius Salaon);
 6. Tua Malau (Lembaga Adat dan Budaya Sitolu Hae Nihorbo Bius Salaon);
 7. Gomok Malau (Lembaga Adat dan Budaya Sitolu Hae Nihorbo Bius Salaon);
 8. Pahala Sinaga (Lembaga Adat dan Budaya Sitolu Tali Kenegerian Sirait);
 9. Rinson Sinaga (Budayawan Desa Parllombuan);
 10. Mangaja Simbolon (Lembaga Adat dan Budaya Hutanamora);
 11. Manumpak Charles Malau (Ketua Dewan Kesenian Samosir);
 12. Sepwan Sinaga, S.Pd (Budayawan/Wakil Ketua Dewan Kesenian Samosir);
 13. Perry Sagala, S.Pd (Seniman/Budayawan);
 14. Marlita Simbolon, S.Pd (Seniman/Budayawan);
 15. Aliman Limbong (Seniman/Budayawan);
 16. Bosco Marbun (Seniman/Budayawan);
 17. Ingot Limbong (Seniman/Budayawan);
 18. Ice Trisnawaty Samosir (Staf bidang Kebudayaan);
 19. Sihot Maruli Tua Malau (Staf bidang Kebudayaan);
 20. Panahatan Sianipar (Staf bidang Kebudayaan);
 21. Ernopa Sianipar (Staf bidang Kebudayaan);
 22. Erison Pasaribu (Staf bidang Kebudayaan).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM